

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indeks Pelayanan Publik
Difinisi Indikator Kinerja	:	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Mewujudkan pelayanan publik yang prima
Rumus Pengukuran	:	Nilai Indek = \sum (nilai aspek n x bobot aspek n)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

		11.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Rumus Pengukuran	:	Nilai rata-rata per unsur pelayanan dijadikan nilai rata-rata dikalikan nilai penimbang $IKM = \frac{\text{Nilai Rata-Rata (NRR) per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yg terisi}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

		<p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP
Difinisi Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai SAKIP KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		<p>Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Difinisi Indikator Kinerja	:	Capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja
Rumus Pengukuran	:	Realisasi dokumen perencanaan & evaluasi : Jumlah dokumen yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) tersedia dengan kualitas baik
Tujuan	:	untuk mengetahui ketersediaan dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) dengan kualitas baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen pelaporan keuangan tersedia : Dokumen pelaporan keuangan yang wajib ada dan tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		<p>daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	untuk mencukupi kebutuhan Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Tujuan	:	Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen Kepegawaian yang ada : Dokumen Kepegawaian yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan pemenuhan layanan umum di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan umum yang dilaksanakan : Jumlah layanan umum yang wajib x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Difinisi Indikator Kinerja	:	Sarana Prasarana Aparatur tercukupi dengan baik
Tujuan	:	untuk mengetahui Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Sarana prasarana kantor yang baik : Jumlah sarana prasarana kantor yang ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran pemeliharaan kurang maksimal
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Difinisi Indikator Kinerja	:	Layanan administrasi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan, Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat Layanan administrasi di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Layanan administrasi kantor yang dilaksanakan : $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kantor yang wajib ada}}{\text{Jumlah layanan administrasi kantor yang wajib ada}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		<p>daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kualitas SDM dan sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	Barang Milik Daerah yang baik dan siap digunakan secara berdaya guna
Tujuan	:	untuk mengetahui barang milik daerah dalam kondisi baik di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	BMD dalam kondisi baik : Jumlah seluruh BMD x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan BMD masih kurang
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Urusan Pelimpahan adalah kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ke Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan
Tujuan	:	untuk mengetahui ketercapaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Rumus Pengukuran	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		<p>Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Difinisi Indikator Kinerja	:	seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaannya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan)
Tujuan	:	untuk mengetahui Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang wajib dilaksanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		<p>daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani
Difinisi Indikator Kinerja	:	Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan penunjang kesmas
Rumus Pengukuran	:	jumlah penyelenggaraan penunjang = kegiatan penunjang yang dilaksanakan : kegiatan penunjang yang wajib dilaksanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		<p>panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-
 dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-
Difinisi Indikator Kinerja	:	kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya
Tujuan	:	untuk mengetahui desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		<p>panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-
 dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
Tujuan	:	untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat : Jumlah Desa di Kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	: KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase penetapan APBDesa dan penyampaian SPJ tepat waktu dan persentase pelaksanaan pembangunan desa
Difinisi Indikator Kinerja	:	Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola
Tujuan	:	untuk mengetahui proses penetapan APBDesa, penyampaian SPJ tepat waktu dan pembangunan desa secara swakelola
Rumus Pengukuran	:	jumlah penetapan APBDesa : Jumlah Desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		<p>Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
Difinisi Indikator Kinerja	:	penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat ketentraman dan ketertiban umum di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan trantibum yang dilaksanakan : $\text{jumlah kegiatan trantibum} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		<p>Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, miras dll
Tujuan	:	untuk meminimalisir permasalahan trantibum yang muncul di wilayah KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	permasalahan trantibum yang ditangani : jumlah permasalahan trantibum yang ada di wilayah kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		<p>panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
Difinisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Tujuan	:	untuk membina dan meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase Urusan Pemerintahan Umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di wilayah KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah kegiatan wasbang yang dilaksanakan : jumlah kegiatan wasbang yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		<p>perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku
Tujuan	:	untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa dengan kategori baik
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan desa : jumlah desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		<p>daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
 Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Rata-rata IKM Desa
Difinisi Indikator Kinerja	:	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai IKM Desa
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM Desa : Nilai Penimbang x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		<p>panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p>
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100